

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ahli Waris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum waris karena mereka adalah pihak yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks hukum di Indonesia, penetapan ahli waris sering kali diperlukan untuk menghindari potensi konflik di antara anggota keluarga dan untuk memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta warisan. Proses ini juga menjadi syarat utama dalam penyelesaian berbagai administrasi, seperti pembagian warisan, pengalihan hak atas tanah, dan pengurusan dokumen legal lainnya. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara contensius (gugatan) atau volunteer (permohonan). Hal-hal tersebut juga diatur pada KUHPPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dimuat pada Pasal 832 hingga Pasal 1130.¹

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam proses penetapan ahli waris. Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengesahkan permohonan penetapan ahli waris, pengadilan memastikan bahwa prosedur hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan berkas-berkas permohonan, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga pengambilan

¹ E. Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2 (2018), hlm. 116-124.

keputusan oleh hakim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa ahli waris harus memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam. Hal ini menjadi penting karena dalam hukum Islam, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa orang yang tidak seagama tidak dapat saling mewarisi. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul permasalahan terkait pengajuan permohonan penetapan ahli waris, seperti perselisihan antar ahli waris dan ketidaklengkapan dokumen. Pentingnya Penetapan Ahli Waris. Penetapan ahli waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketidakjelasan mengenai status ahli waris dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antar mereka. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan agar semua pihak merasa dihargai dan hak-hak mereka terpenuhi.²

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penetapan ahli waris yang sah secara hukum, edukasi mengenai prosedur ini menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai ahli waris serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan memahami proses ini dengan baik.

Dengan demikian, laporan ini akan membahas secara mendalam mengenai prosedur permohonan penetapan ahli waris, dan bila ada tantangan yang dihadapi oleh pemohon di Pengadilan Agama Surabaya, serta pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan agar hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya. kesempatan untuk mempelajari secara langsung pendampingan hukum perdata pada permohonan penetapan ahli waris. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan magang yang telah dilakukan, sekaligus untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai

² Pengadilan Agama Surabaya, "Panduan Permohonan Penetapan Ahli Waris," diakses pada 6 Januari 2025, dari <https://pa-surabaya.go.id>.

proses hukum tersebut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, praktisi, maupun masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai “Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surabaya”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Praktek Magang MBKM

Tujuan yang hendak penulis capai dari Magang MBKM ini adalah agar penulis memahami, mengetahui, serta menganalisa terkait dengan Pendampingan Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA Sby. Oleh Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan.

1.2.2 Manfaat Praktek Magang

Manfaat yang hendak dicapai dalam magang MBKM ini yakni:

1. Bagi Penulis

Dalam kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan serta keterampilan dalam melaksanakan praktek Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA Sby. Oleh Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan.

2. Bagi Instansi

- a. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan dapat memiliki hubungan yang baik dengan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sehingga Praktek Magang MBKM dapat berjalan dengan maksimal;
- b. Dapat Membantu instansi dalam proses pembuatan arsip maupun proses hukum dalam ruang lingkup lainnya;

- c. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan bisa mendapatkan saran maupun kritik dari mahasiswa yang melakukan magang MBKM agar Instansi dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas terakut dengan pelayanan terhadap klien, khususnya terkait dengan pendampingan hukum pada tindak pidana pengrusakan.

3. Bagi Fakultas

- a. Fakultas dapat mengukur serta mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan secara langsung yang sebagaimana fakultas telah memberikan teori-teori selama proses perkuliahan;
- b. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan dapat memberikan pengalaman serta ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM;
- c. Dapat menambahkan kontribusi bahan baca di perpustakaan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Metode Magang MBKM

Laporan Magang MBKM ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menulis laporan yakni observasi, tanya jawab langsung, penggunaan dokumen dan dokumentasi.

1. Observasi, di dalam Observasi ini penulis melakukan dengan cara mengamati mengenai Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA Sby. Oleh Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan.

serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengacara pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan;

2. Wawancara, yakni melakukannya dengan cara tanya jawab kepada Pimpinan Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan, para pengacara yang berada di kantor, serta para staff, agar memahami mengenai prosedur hukum permohonan penetapan ahli waris terkait;
3. Penggunaan Dokumen, yakni dokumen yang berupa putusan serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungannya dengan prosedur permohonan penetapan ahli waris;
4. Dokumentasi yakni pengambilan peristiwa yang telah berlalu dilakukan dengan cara mengambil foto dan video yang dibutuhkan yang berguna untuk menunjang kelengkapan laporan magang MBKM ini. Kemudian dari foto serta video tersebut dapat mengetahui bagaimana kenyataan yang dialami di lapangan.

1.4 Tempat dan Waktu Magang MBKM

Lokasi Magang MBKM yang penulis lakukan beralamat di Jalan Raya Mastrip No.5, Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan Magang MBKM dilakukan mulai tanggal 9 September 2024 sampai dengan 17 Januari 2025 dan dilaksanakan pada jam efektif di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan yaitu pukul 08.00 – 17.00 WIB.

1.5 Gambaran Umum Tentang Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

1.5.1 Sejarah Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan merupakan kantor yang memiliki spesialisasi di bidang ketenagakerjaan. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan ini didirikan pada tahun 1995, kantor ini berkedudukan di Jl. Raya Mastrip No. 5 Kedurus, Surabaya, dengan nomor telepon yakni (031)7660968³. Kantor ini meskipun memiliki spesialisasi di bidang ketenagakerjaan akan tetapi, Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan ini juga siap untuk menangani berbagai permasalahan hukum baik di bidang Perdata ataupun Pidana. Staff yang berada di Kantor tersebut tidak hanya berlatar belakang ilmu hukum saja melainkan juga terdapat dari disiplin ilmu lain.

Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan ini memiliki Klien tetap kurang lebih 50 klien tetap dari berbagai perusahaan maupun klien perseorangan di berbagai lokasi di Jawa diantara lain Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gempol, Malang, Wonosobo serta masih banyak kota-kota lainnya. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan pada prinsipnya siap untuk membantu para pencari keadilan hukum baik di bidang hukum perdata maupun hukm pidana dalam berbagai kasus.

³Ananto Haryo Lawfirm, Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2024, “*About Our Firm*”, <https://anantoharyodanrekan.com/>.

1.5.2 Logo Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ananto Haryo & Rekan



Gambar 1: Logo Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ananto Haryo & Rekan

Sumber: Dokumen Staff Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ananto Haryo & Rekan⁴

1.5.3 Struktur Pimpinan dan Tim Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

- 1. H. Ananto Haryo S.H., M.Hum., M.M (Pimpinan)**
- 2. Andreas Yohanes Tuwo, S.H. (Advokat senior)**
- 3. Sugeng Winarko, S.H. (Advokat Senior)**
- 4. Sukarji, S.H., M.H. (Advokat senior)**
- 5. Retno Purbowati, S.H., M.H. (Advokat Junior)**
- 6. Nilu Putu Eva, S.H (Advokat Junior)**
- 7. Brilliant Ardana Riswari, S.H., M.Kn (Para Legal)**

⁴ Naufal Tsabita Syarifanda, 3 Januari 2025, *Logo Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan*, Magang di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan.

1.5.4 Bagan Sistem Kerja Pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan



Bagan 1: Bagan Sistem Kerja Pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

Sumber: Wawancara dengan Admin Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan⁵

Sistem Kerja pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto

Haryo Dan Rekan yakni memiliki Spesialisasi dalam bidang Hukum

Ketenagakerjaan menawarkan perusahaan dalam bentuk:

- Kontrak

Setiap Perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan dengan penandatanganan MoU sehingga Kantor Advokat Dan konsultan

⁵ Brilliant Ardana Riswari, Para Legal di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan, 29 Desember 2024, *Wawancara*, Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan.

Hukum Ananto Haryo Dan Rekan dapat memberikan jasa pelayanan hukum untuk perusahaan hingga MoU tersebut berakhir.

- Insidentil

Setiap perusahaan jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan hukum, Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan dapat memberikan jasa bantuan hukum pada perusahaan yang sedang menghadapi perkara-perkara tertentu baik hukum perdata maupun pidana.

1.5.5 Jasa Serta Pelayanan Hukum Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan menyediakan jasa pelayanan hukum meliputi penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, yakni dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Bidang Litigation: Dimana Pihak Kesatu bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua dalam Penanganan Perkara di dalam Peradilan yang meliputi:

1. Mengajukan: Gugatan sebagai Pengugat, Penggugat Intervensi, Tergugat, dan Perlawanan atau Verzet (dader verzet / party verzet), kemudian Penetapan di Pengadilan (Penetapan Eksekusi dan Permohonan Lelang), Banding dan Memori Kasasi atau Kontra Memori Banding di dalam Peradilan Banding yang berada di Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Memori Kasasi dan atau Kontra Memori Kasasi dalam Peradilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, serta Permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, dan kemudian membuat Laporan pada

Instansi, Badan, Lembaga yang bersangkutan baik secara Keperdataan dan ataupun Pidana;

2. Mendampingi: Pihak Kedua serta melakukan Tindakan yang dikenakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan melakukan Tindakan pembelaan, Jika sebagai tersangka dan Saksi, apabila terdapat laporan dari Pihak Ketiga, maka wajib mendampingi Pihak Kedua sepanjang dalam proses tingkat Penyidikan (Kepolisian), Penuntutan (Kejaksaan) dan seluruh Tingkat Peradilan;
 3. Membuat: Eksepsi, Replik/Duplik, Rekonsensi, Pledoi, Kesimpulan (Konklusi), Perdamaian baik di dalam proses peradilan maupun yang berada di luar proses peradilan;
- b. Bidang Non Litigation: Dimana Pihak Kesatu untuk dan atas nama Pihak Kedua dalam Penanganan Perkara di luar Peradilan yang meliputi:
1. Memberikan: Pendapat/Advis di bidang Hukum kepada Pihak Kedua, masukan dan pembuatan draft Perjanjian serta atau kontrak-kontrak yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga;
 2. Mengajukan: Permohonan Mediasi, konsiliasi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Mojokerto atau arbitrase, serta membuat laporan Lembaga, Badan, Instansi yang terkait baik secara, Keperdataan, Pidana dan atau Ketenagakerjaan;

3. Membuat: Somasi / Peringatan / Teguran, balasan surat-surat / jawaban dan kesimpulan pada Pihak Ketiga yang berkaitan dengan permasalahan dan perkara Hukum;
4. Melakukan: Penagihan kepada Pihak Ketiga serta menerima kuitansi pembayaran untuk dan atas nama Pihak Kedua;

Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan juga menguasai beberapa bidang hukum yakni antara lain:

1. Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Kesepakatan Kerja Sama;
 - b. Membuat peraturan perusahaan;
 - c. Membuat perjanjian kerja;
 - d. Segala hal yang bersangkutan dengan hukum perburuhan serta dengan peraturannya.
2. Hukum Sipil/Perdata Serta hukum bisnis:
 - a. Memberikan konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum dari hukum Sipil/Perdata Serta hukum bisnis.
3. Perijinan untuk perusahaan, meliputi:
 - a. Ijin usaha (NPWP, SIUP, TDP, IUI);
 - b. Akte pendirian perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. Anggaran dasar perusahaan.
4. Hukum keluarga yakni meliputi:
 - a. Perwalian, adopsi, hibah, waris, harta gono-gini, dan aspek hukum keluarga lainnya;

- b. Membuat Gugatan atau Permohonan Perceraian.
5. Hukum pidana meliputi:
- a. Pidana Khusus dan pidana Umum;
 - b. Untuk kepentingan saksi korban/ pelapor maupun kepentingan tersangka/ terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Permohonan penangguhan penahanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus pidana.
6. Fokus lainnya yakni: Selain fokus pelayanan seperti yang sudah diuraikan tersebut di atas, Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan juga telah mengembangkan sehingga tersedianya jasa pelayanan yang prosedur kerjanya secara informal tetapi terarah dan seimbang sesuai koridor hukum. Jasa-jasa pelayanan tersebut antara lain:
- a. Berupaya dalam penyelesaian sengketa secara perdamaian. Jasa layanan ini memberikan arahan yang menunjang demi tercapainya “win-win solution” bagi para pihak yang bersangkutan;
 - b. Turut mendukung pelatihan bagi calon advokat, dan lain-lain.

